

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI POLRES SRAGEN  
SEKTOR SUMBER LAWANG**

**FAJAR NUR IKHSANUDDIN  
NPM : 20112047**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the implementation of the investigation of minor crimes concerning the control and supervision of the circulation of alcoholic beverages and to find out the problems that arise in the implementation of the investigation of minor crimes concerning the control and supervision of the circulation of alcoholic beverages at the Sragen Police Station, Sumber Lawang Sector and the resolution efforts. The type of research used is juridical empirical. The nature of the research is descriptive.. Data collection techniques used documentation and interviews. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that the process of investigating criminal acts of minor crimes selling illegal liquor carried out by Sragen Police investigators includes actions, handling of crime scenes, confiscation, examination of suspects and examination of witnesses as well as delegation of case files and responsibility for suspects and evidence to the prosecutor. General. Investigators did not summon and detain suspects. Problems and obstacles encountered in the minor crime of selling illegal liquor at the Sragen Police such as the lack of investigators, lack of infrastructure, relatively large operational costs, evidence that is easily removed and the difficulty of obtaining witnesses. Efforts to overcome this are carried out by adding personnel, adding transportation facilities, conducting intensive inspections so that evidence is not easily removed and providing education to the public to dare to be witnesses.*

*Keywords: minor crime, investigation, illegal alcohol*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum berperan penting dalam mengatur kepentingan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum merupakan cerminan dari suatu peradaban sehingga hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan kepentingannya (Syaiiful Bakhri, 2010: 6). Pembangunan

nasional di bidang hukum diperlukan guna mewujudkan visi Pembangunan Hukum Nasional.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dan hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat adalah berjualan mulai dari menjual minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara dioplos, bahkan menjual belikan minuman beralkohol secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Penjualan minuman beralkohol ini sangat merugikan beberapa pihak, diantaranya konsumen selaku pembeli dan masyarakat sekitar yang terganggu keamanan dan kenyamanannya dengan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia sudah cukup luas karena hampir setiap daerah di wilayah Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang diperjualbelikan berbagai macam mulai dari minuman beralkohol yang buatan pabrik sampai dengan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman beralkohol tersebut seakan-

akan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol semakin meningkat guna memenuhi permintaan konsumen (Rohmah Maulidia dan Khilyatul Afidah, 2019: 210).

Pelanggaran penjualan minuman keras yang tidak sesuai dengan hukum perlu dicegah, sehingga untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun penjualnya. Pengaturan tindak pidana menjual minuman keras diatur didalam KUHP, Pasal 300 ayat (1) angka 1, 537 dan 538. Konsepsi tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 yang diartikan sebagai sengaja menjual membikin mabuk,

Peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras (Marnan A.T. Mokorimboan, 2018: 118). Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah sesuai Pasal 300 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Kabupaten Sragen dengan berdasarkan hasil kajian dalam Focus Grupp Discussion Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kabupaten Sragen tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sragen, bahwa di Kabupaten Sragen masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol, penegakan hukum dan sanksi yang masih lemah, semakin meningkatnya dampak sosial konsumsi minuman beralkohol, seperti gangguan kamtibmas, tindak pidana dan kecelakaan, penyalahgunaan minuman beralkohol seperti di kampung Projo yang seharusnya untuk supply bahan industri namun di konsumsi dan masih adanya budaya masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dalam acara hajatan warga (<http://ppid.sragenkab.go.id>, 2021).

Bupati Sragen juga telah menegaskan untuk memerangi miras dan ilegal, dimana Bupati juga memimpin pemusnahan ratusan liter minuman keras (miras) dan ribuan rokok ilegal di Halaman Setda Kantor Dinas Bupati Sragen, Pemusnahan ini dalam rangka mentertibkan peredaran rokok dan minuman keras di Kab. Sragen yang belum mempunyai cukai atau ilegal, sebanyak 368 botol miras dengan kadar alkohol 35-40 persen dan 750 liter ciu (miras lokal) dengan kadar alkohol diatas 50 persen juga dimusnahkan dengan cara digilas. Pemusnahan miras ilegal merupakan salah satu bentuk pemberian informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah serius menindak lanjuti orang-orang yang melanggar norma dan regulasi (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-sragen-pimpin-pemusuhan-miras-dan-rokok-ilegal>, 2020).

Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan. Kepolisian merupakan ujung tombak fungsionalisasi hukum pidana, karena pihak kepolisian yang pertama kali berhadapan secara langsung dengan suatu tindak pidana tertentu yang terjadi serta yang pertama kali menilai layak atau tidaknya suatu kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan (Fachmi, 2011: 58).

Diskresi merupakan salah satu wewenang Polisi dalam menjalankan fungsinya, yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (M. Faal, M. 2005: 121). Polisi memerlukan wewenang dan wewenang ini merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan hak asasi, seperti memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Polisi untuk menentukan dengan batasan-batasan tertentu.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ringan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang ?
2. Apakah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana ringan tentang pengendalian dan

pengawasan peredaran minuman beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang dan bagaimanakah penyelesaiannya ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ringan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana ringan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang dan upaya penyelesaiannya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang**

Aparat kepolisian dalam hal ini sebagai penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pengungkapan kasus dalam penjualan

minuman keras ilegal, dalam hal ini sebagai penyidik yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana penjualan minuman keras ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen Unit Sumberlawang. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana ringan penjualan miras ilegal yang terjadi. Proses penyidikan berfungsi sebagai tindakan pertama dalam upaya pengungkapan tindak pidana ringan penjualan miras ilegal di wilayah hukum Polres Sragen Unit Sumberlawang. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan tentang penyidikan yang terdapat di dalam KUHAP yang diatur dalam Bab XIV bagian kedua Pasal 106 sampai Pasal 136. Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana ringan penjualan miras ilegal meliputi tindakan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan serta pemeriksaan pihak-pihak yang tersangkut dengan tindak pidana ringan penjualan miras ilegal. Berikut ini disajikan proses penyidikan dalam tindak pidana penjualan minuman keras ilegal dengan peristiwa yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019, sekira pukul 21.00 Wib, di Dk. Gunungsari Rt. 033 Ds. Pendem Kec. Sumberlawang Kab. Sragen telah terjadi Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh Tersangka Suwarlan Bin Warso Alm Dk. Gunungsari Rt. 033 Ds. Pendem Kec. Sumberlawang Kab. Sragen dan dilaporkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019, Tersangka An. Suwarlan Bin Warso Alm terbukti / tertangkap tangan menjual miras jenis ciu dan atas perbuatan Tersangka Suwarlan Bin Warso Alm tersebut diduga melanggar Pasal

38 ayat 1 Perda Miras Kab.Sragen No. 03 Tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Dalam melakukan proses penyidikan mengenai penjualan minuman keras ilegal, maka penyidik mendasarkannya pada ketentuan yang terdapat dalam Laporan Polisi Nomor : LP.A / 05 / IV / 2019 / JATENG RES.SRG.SEK SBL, tanggal 08 April 2019 dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 02/ IV / 2019 / Sek. Sbl, tanggal 08 April 2019.

2. Prosedur/Tata Cara Penyidikan penjualan minuman keras ilegal

Dengan adanya dasar hukum yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP.A/05/IV/2019/JATENG RES.SRG.SEK SBL, tanggal 08 April 2019 tentang penjualan minuman keras ilegal, maka penyidik Polri berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna kepentingan penyidikan yang sesuai dengan kewenangannya seperti halnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun peranan dari penyidik dalam mengungkap kasus penjualan minuman keras ilegal menggunakan unsur-unsur ataupun proses yang dilakukan dalam melakukan penyidikan yang antara lain adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan keterangan saksi.

a. Pemanggilan

Tindakan pertama kali yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemanggilan saksi-saksi. Dalam tindak pidana penjualan minuman keras



ilegal ini penyidik tidak melakukan pemanggilan para saksi dan para pelaku.

b. Penangkapan

Dasar bagi tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang dalam rangka proses penyidikan atas terjadinya tindak pidana penjualan minuman keras ilegal adalah dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 02 / IV / 2019 / Sek. Sbl, tanggal 08 April 2019, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka an. SUWARLAN Bin WARSO Alm telah tertangkap dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019, serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan. Dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 03 / IV / 2019 / Sek. Sbl, tanggal 08 April 2019, telah melakukan Penangkapan terhadap Tersangka an. NGATMAJI Bin TO Alm telah tertangkap dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019, serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, surat penangkapan tidak harus diterbitkan terlebih dahulu pada saat itu. Namun penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang diduga kuat terkait dengan tindak pidana penjualan minuman keras ilegal yang ada kepada penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang.

c. Penahanan

Dalam kasus tindak pidana ringan penjualan minuman keras ilegal ini maka penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan tersebut.

d. Penyitaan

Dalam kasus penjualan minuman keras ilegal ini tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang dengan dasar surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 02 / IV / 2019 / Sek. Sbl, tanggal 08 April 2019, telah dilakukan Penyitaan Berupa Miras jenis CIU, dengan rincian miras jenis CIU sebanyak 57 botol aqua besar dengan ukuran 1.5 liter, dengan jumlah keseluruhan 85.5 liter.

e. Pengeledahan

Dalam kasus penjualan miras ilegal ini maka tim penyidik tidak melakukan pengeledahan karena sudah dilakukan oleh petugas patroli yang melakukan operasi minuman keras ilegal.

f. Pemeriksaan Pihak-pihak

Adapun pihak-pihak yang diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut tindak pidana penjualan minuman keras ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen adalah :

1) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Dalam kasus tindak pidana penjualan minuman keras ilegal tersebut yang merupakan tersangka adalah Suwarlan Bin Warso Alm dengan tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 23 Agustus 1976, umur : 43 th, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Jenis kelamin : laki-laki, Suku : Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan

terakhir : SMP, Alamat tempat tinggal : Dk. Gunungsari Rt.033, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen.

## 2) Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 ayat (26) Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Dalam kasus Suwarlan Bin Warso Alm, saksi-saksi yang diperiksa berjumlah dua orang yang terdiri Suyamto dan dan Ngatmaji Bin To Alm. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 ayat (27) Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Mengenai jalannya pemeriksaan saksi, saksi dimintai keterangan tentang apa yang diketahuinya secara langsung sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Para saksi juga ditanyakan tentang kesediaannya untuk disumpah atas keterangan yang diberikannya.

Setelah pemeriksaan selesai, penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang wajib membuat berita acara pemeriksaan saksi, saksi diberikan kesempatan untuk membaca dan menyetujui atas keterangan yang telah diberikan dengan menandatangani berita acara tersebut. Apabila saksi tidak bersedia menandatangani, maka hal tersebut dicatat

oleh penyidik di berita acara beserta alasannya. Dalam kasus ini para saksi telah bersedia menandatangani berita acara tersebut. Hal ini berarti mereka menyetujui atau menerima isi dari berita acara pemeriksaan saksi tersebut.

Penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang akan menjaga kerahasiaan identitas saksi yang telah memberikan keterangan dalam rangka penyidikan tindak pidana penjualan minuman keras ilegal. Hal ini dengan maksud untuk melindungi keselamatan jiwa saksi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesaksian tersebut, sehingga saksi diberikan hak-hak yang patut diperoleh selama pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

g. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang diduga kuat terkait dengan tindak pidana ringan penjualan miras ilegal baik itu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan maupun benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Adapun barang bukti dalam kasus penjualan minuman keras ilegal dengan tersangka Suwarlan bin Warso Alm dengan berupa miras jenis Ciu sebanyak 13 botol aqua besar ukuran 1.5 liter dengan jumlah total 19.5 liter

h. Bantuan Hukum

Dalam kasus ini maka tersangka belum menggunakan bantuan hukum di dalam proses penyidikannya.

i. Selesainya Penyidikan

Dalam hal tindakan yang diambil oleh penyidik Polres Sragen Unit Sumberlawang dianggap telah cukup, maka penyidik segera melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum guna pemeriksaan lanjutan. Pelimpahan dilakukan sendiri oleh penyidik dengan disertai surat pengantar dari Kapolres Sragen. Pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik dalam dua tahapan yaitu :

- 1) Pelimpahan berkas perkara
- 2) Pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

**2. Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang Dan Upaya Penyelesaiannya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Suhendra, diketahui bahwa beberapa hal yang menjadi hambatan serta upaya mengatasi dalam penyidikan tindak pidana ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern Penyidik

- a. Kurangnya personel penyidik tindak pidana ringan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan oleh Polres Sragen adalah dengan menambah jumlah penyidik yang mempunyai kemampuan di bidang penyidik terutama penyidik tindak

pidana ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasinya yaitu dengan penambahan alat-alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan tindak pidana ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen khususnya alat transportasi.
- c. Banyaknya biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengupayakan penambahan dana untuk penyidikan tindak pidana ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang dianggarkan di dalam Anggaran Rumah Tangga Polres Sragen.

## 2. Faktor Ekstern Penyidik Tindak Pidana Ringan tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

- a. Barang bukti mudah dihilangkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan pihak kepolisian melakukan sidak dengan tujuan agar terdapat efek jera oleh pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin atau ilegal, dengan adanya sidak maka minuman yang diperjualbelikan akan menjadi barang bukti yang dapat ditemukan oleh pihak kepolisian.
- b. Kurangnya saksi. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan

apabila terdapat penjualan minuman keras ilegal, karena minuman keras pada dasarnya adalah pangkal dari kejahatan, serta memberikan pemahaman bahwa saksi akan diberikan perlindungan maksimal sehingga masyarakat dapat berani bersaksi.

## **KESIMPULAN**

Proses penyidikan tindak pidana ringan penjualan minuman keras ilegal yang dilakukan oleh penyidik Polres Sragen meliputi tindakan, penanganan TKP, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi-saksi serta pelimpahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum. Penyidik tidak melakukan pemanggilan dan penahanan tersangka.

Masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana ringan penjualan minuman keras ilegal di Polres Sragen seperti kurangnya tenaga penyidik, kurangnya prasarana, biaya operasional yang relatif besar, barang bukti yang mudah dihilangkan dan sulitnya memperoleh saksi. Upaya mengatasinya yaitu dilakukan dengan penambahan personel, penambahan sarana transportasi, melakukan sidak secara intensif agar barang bukti tidak mudah dihilangkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berani menjadi saksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.

Faal, M. 2005. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 2001, *Pembahasan Permasalahan KUHAP di Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.

#### **JURNAL PENELITIAN**

Marnan A. T. Mokorimban. 2018. *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol 4 No 1.

Rohmah Maulidia dan Khilyatul Afidah. 2019. *Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017*. Al Syhakkiah. Vol 1 No 2

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP